

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah dan uraian pembahasan dalam tesis ini dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam penanggulangan tindak pidana pelacuran liar dikota Jambi, terdapat beberapa tahap yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Jambi, tahap-tahap tersebut adalah: dilakukannya beberapa pertemuan dengan unsur muspida kota Jambi, pihak penegak hukum, DRPD kota Jambi, para tokoh Agama, tokoh masyarakat, perwakilan germo dan PSK dari lokalisasi Payo Sigadung dan Langit Biru kota Jambi.

Dari beberapa kali pertemuan yang dilakukan menghasilkan kesepakatan bersama, yaitu:

- a. Segera dilakukan penutupan dua lokalisasi prostitusi (Payo Sigadung dan langit biru) Kota Jambi;
- b. Para pelaku tindak pidana (germo, mucikari dan penyedia tempat) di Lokalisasi payo sigadung Kota Baru Jambi dan langit biru Kecamatan Jambi timur tidak dikenakan sanksi pidana (hasil koordinasi dengan pihak kepolisian polresta Jambi);
- c. Pemberian bantuan sosial dan uang konpensasi kepada para PSK Payo sigadung dan langit biru;
- d. Dilakukan rehabilitasi, penyuluhan agama, pendidikan dan

pelatihan kepada para germo, dan PSK.

Pemulangan para PSK yang dari luar Jambi ke tempat asalnya.

2. Dalam proses pelaksanaan penanggulangan tindak pidana prostitusi di Kota Jambi, menemui beberapa kendala yang dihadapi yaitu: *Pertama*, terkendala dengan tidak adanya undang-undang secara khusus mengatur proses penyelesaian perkara tindak pidana prostitusi melalui *restorative Justice*. *Kedua*, adanya oknum-oknum penegak hukum yang melindungi kegiatan prostitusi di Kota Jambi. *Ketiga*, Kurangnya sarana dan fasilitas yang mendukung untuk penanggulangan tindak pidana prostitusi di Kota Jambi. *Keempat*, adanya faktor dari dalam (masyarakat) yang kontra terhadap penerapan *restorative Justice* dalam hal penanggulangan tindak pidana prostitusi di Kota Jambi, dan *Kelima*, Masalah budaya barat yang sangat sukar dihilangkan dalam kehidupan masyarakat disekitar lokalisasi prostitusi.
3. Dalam mengatasi kendala-kendala tersebut Pemerintah Kota Jambi melakukan berbagai macam langkah yaitu:

*Pertama*, Menjalin koordinasi dan kerjasama dengan penegak hukum Kepolisian Republic Indonesia, polisi dengan kewenangan Diskresi yang ada padanya berdasarkan UU Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 18 ayat 1, dapat menyelesaikan penanganan perkara melalui *restorative justice*.

*Kedua*, dalam mengatasi faktor oknum penegak hukum yang melindungi kegiatan prostitusi ini dapat diselesaikan dengan koordinasi dan kerja sama dengan TNI dan Polri.

*Ketiga*, faktor keterbatasan anggaran dan fasilitas pemerintah kota

Jambi menjalin kerjasama dengan dengan kementerian sosial dan pihak-pihak lain yang relevan.

*Keempat dan kelima*, kendala dari faktor masyarakat dan budaya yang kontra terhadap pentupan lokalisasi prostitusi dapat diselesaikan dengan baik dengan dilakukannya pendekatan yang persuasif dan intensif serta memeberikan penyuluhan agama dan mental secara berkelanjutan.

## **B. Saran**

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, hal-hal yang dapat direkomendasikan dalam tesis ini adalah:

1. Agar pemerintah bersama DPR RI dalam melakukan pembaharuan Hukum Acara Pidana dapat mengatur juga tentang prorses penyelesaian tindak pidana melalui jalur *Restorative Justice*.
2. Agar pemerintah bersama DPR RI dapat merumuskan dalam peraturan perundang-undangan “Tentang Pornografi” mengenai *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana Prostisusi.
3. Agar Pemerintah Kota Jambi dapat melibatkan seluruh komponen Stakeholder dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana prostitusi kususnya di Kota Jambi.
4. Agar pemerintah Kota Jambi dapat melakukan kontrol dan pengawasan yang ketat dan berkelanjutan terhadap kegiatan prostitusi di Kota Jambi
5. Agar pemerintah Kota Jambi setelah melakukan pentupan lokalisasi prostitusi di Payo Sigadung dapat memanfaatkan dan merelokasikan lokasi tersebut untuk dijadikan sarana pendidikan.